

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN
GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

OLEH :

ABDILLAH MAZI CHAERONY

NIM 200202110117



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN
GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

OLEH :

ABDILLAH MAZI CHAERONY

NIM 200202110117



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS HUKUM DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'DIREDAKX378799275'.

Abdillah Mazi Chaerony

NIM 200202110117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdillah Mazi Chaerony NIM :
200202110117 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN
GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Progam Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Malang,

Dosen Pembimbing



Dwi Fidayanti, M.H.

NIP.199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdillah Mazi Chaerony
Nim : 200202110117
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan
Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Jember

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 September 2023	Konsultasi Judul	f
2.	19 September 2023	ACC Judul	f
3.	3 Oktober 2023	Revisi latar belakang	f
4.	28 November 2023	Revisi landasan teori	f
5.	22 Desember 2023	Seminar Proposal	f
6.	10 Januari 2024	Revisi Rumusan Masalah	f
7.	7 Februari 2024	Revisi Judul	f
8.	15 Mei 2024	Revisi BAB IV	f
9.	22 Mei 2024	Revisi draf skripsi	f
10.	29 Mei 2024	ACC Skripsi	f

Malang, 25 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Progam Studi

Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdillah Mazi, NIM 200202110117, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024.

Dengan Penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.H., M.Si.
NIP. 198212252015031002




Ketua

2. Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP. 199103132019032036



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHIRM,
NIP. 197708222005011003

MOTTO

القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَ فِي النَّارِ،
وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

“Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga”.

(HR. At-Tirmidzi).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS HUKUM DALAM UPAYA HUKUM KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi penulis. maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Dwi Fidhayanti, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan saran, arahan serta kritik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Jairah selaku pemberi dukungan lahir dan batin terbaik kepada penulis. Pemberi nasihat, wejangan dan wawasan terbanyak sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi.
9. Bapak Tri Wahyudi sebagai pemberi arahan ketika mendapati masalah atau kendala ketika menyelesaikan masalah kehidupan salah satu contohnya adalah skripsi.

10. Saudara saya Eka Puji Yudaningsih, Dewi Indra Yulianingsih dan Ahmad Wahyu Kurniawan yang selalu memberikan dorongan batin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember yang menjadi wali saya ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 (Elvorish) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagaimana manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 25 Mei 2024

Penulis,



Abdillah Mazi Chaerony

NIM 200202110117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} (.) و, ي, ة. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
الخلاص	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Efektivitas Hukum.....	21
2. Upaya Hukum Keberatan.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember..	37
C. Kendala Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember.....	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	17
Tabel 4.1 Perbedaan dan Persamaan aspek pada Upaya Hukum keberatan, banding dan verstek.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi	iii
Lampiran 2 Dokumentasi Narasumber Penelitian	75
Lampiran 3 Putusan Keberatan (Nomor3/Pdt.GS/2023/PA.Jr)	76
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	90
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	91

ABSTRAK

Abdillah Mazi Chaerony, NIM 200202110117, 2024. **Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, M.H.

Kata Kunci : Efektivitas; Upaya Hukum Keberatan; Ekonomi Syariah.

Upaya hukum keberatan merupakan upaya hukum dari putusan gugatan sederhana yang dimana harus diajukan perkara baru kembali akan tetapi dengan nomor register perkara yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan upaya hukum keberatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pengolahan diawali dengan memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah belum sepenuhnya efektif yaitu pada faktor budaya masyarakat. Terdapat dua kendala upaya hukum yang dihadapi di Pengadilan Agama Jember yaitu pihak yang dikalahkan dalam putusan enggan melaksanakan putusan dengan sukarela dan kurangnya pemahaman para pihak berperkara mengenai upaya hukum keberatan.

ABSTRACT

Abdillah Mazi Chaerony, Student Id 200202110117, 2024. **Legal Effectiveness in Simple Lawsuit Objections to Decisions on Sharia Economic Cases at the Jember Religious Court.** An Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, M.H..

Keywords: Effectiveness, Legal Objection, Sharia Economics

The legal effort of objection is a legal effort from a simple lawsuit decision where a new case must be filed again but with the same case register number. The purpose of this research is to find out how the effectiveness of legal efforts to object to simple lawsuits in sharia economic cases at the Jember Religious Court and to find out what obstacles are faced when implementing legal efforts to object.

The research method used is empirical juridical, using a sociological juridical approach. Data sources include primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are carried out by interview and documentation related to research problems. The processing method begins with checking data, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the study state that the effectiveness of legal efforts to object to simple lawsuits in sharia economic cases has not been fully effective, namely on the cultural factors of society. There are two obstacles to legal efforts faced in the Jember Religious Court, namely the defeated party in the decision is reluctant to carry out the decision voluntarily and the lack of understanding of the litigants regarding legal efforts to object.

الخلاصة

عبد الله مازي شبيروني، رقم تعريف الطالب 200202110117، 2024. فعالية الجهود القانونية للاعتراضات البسيطة على القرارات في القضايا الاقتصادية الشرعية في محكمة جمبر الدينية. أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي فيديانتي، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: الاعتراض القانوني، اقتصاديات الشريعة الإسلامية

الجهود القانونية للاعتراض هو جهد قانوني للاعتراض على قرار الدعوى البسيطة حيث يجب رفع قضية جديدة مرة أخرى ولكن بنفس رقم سجل القضية. والغرض من هذا البحث هو معرفة مدى فاعلية الجهود القانونية للاعتراض على الدعوى البسيطة في الدعوى الاقتصادية الشرعية في محكمة جمبر الدينية ومعرفة العقبات التي تواجهها عند تنفيذ الجهود القانونية للاعتراض.

منهج البحث المستخدم هو المنهج القانوني التجريبي، باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. وتتضمن مصادر البيانات مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، وتتم طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق المتعلق بمشاكل البحث. وتبدأ طريقة المعالجة بفحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن فعالية الجهود القانونية للاعتراض على الدعوى البسيطة في القضايا الاقتصادية الشرعية لم تكن فعالة بشكل كامل، وذلك لعوامل ثقافية في المجتمع. هناك عقبتان تواجهان الجهود القانونية في محكمة جمبر الدينية، وهما امتناع الطرف المهزوم في القرار عن تنفيذ القرار طواعية وعدم فهم الخصوم للجهود القانونية للاعتراض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi adalah bagian dari kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Bentuk litigasi merupakan semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif non litigasi dinilai tidak membuahkan hasil dalam proses penyelesaian sengketa.¹ Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah dengan mengajukan gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan gugatan dalam bidang hukum perdata dengan nilai materil gugatan paling banyak sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).²

Nilai materil gugatan yang awalnya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ada pada Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang

¹ Muhamad Noor, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta, "PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 Muhamad Noor" 11 (2020): 53–66.

² Fikri Nurfauzi Febrianto et al., "Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta," 2020.

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 3 Perma 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dirubah menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berdasarkan Perma diatas maka hakim hanya dapat memutus perkara yang nilai gugatannya tidak melebihi Rp. 500.000.000 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung terbaru yang ada.

Sistem peradilan sederhana walaupun secara normatif dan substansinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa, juga memiliki kekurangan atau kendala dalam praktiknya. Pengadilan litigasi dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif maupun efisien dikarenakan dapat memberikan dampak pada aktivitas bisnis para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa proses beracara pada pengadilan melewati prosedur yang sudah memiliki standar dan tidak boleh dilewati.³ Padahal pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴ Hal ini berarti pengadilan harus menjadi jalan keluar yang efektif dan efisien bagi para pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya.

Putusan hakim tidak selalu dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti putusan tersebut dirasa tidak menguntungkan oleh

³ Febrianto et al.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

salah satu pihak yang bersengketa. Karena bagaimanapun putusan hakim tidak terlepas dari kesalahan, kelalaian, kekhilafan baik secara teknis ketika memutus ataupun terhadap materi yang digunakan atau diterapkan dalam beracara hingga keluarnya sebuah putusan. Maka dari itu para pihak diperkenankan untuk melakukan upaya hukum yang sesuai berdasarkan undang-undang.⁵ Upaya hukum pada gugatan sederhana hanyalah keberatan yang dijelaskan pada Pasal 21 hingga Pasal 30 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada Pasal 21 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.

Kemudian pada Pasal 22 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa pengajuan keberatan maksimal adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan gugatan sederhana diberitahukan. Berbeda dengan upaya hukum banding, yang dimana diberi waktu 14 hari untuk mengajukan, upaya hukum keberatan ini memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan upaya hukum banding. Berdasarkan batas waktu pengajuan keberatan yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini apakah efektif untuk dilakukan oleh pihak yang dikalahkan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa

⁵ Ityana Zena Mumtaza, "Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)" (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).

hasil;berhasil guna, mulai berlaku.⁶ Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁷ Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Pada Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, tidak megatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ketika para pihak hendak mengajukan gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah. Pada Perma tersebut hanya menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan acara biasa dan tata cara penyelesaian sederhana. Ditambah lagi, Perma ini menjelaskan bahwa hakim yang menangani perkara ekonomi syariah atau yang dimaksud adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

Efektivitas hukum dapat diketahui melalui bagaimana peraturan itu sendiri diterapkan oleh para penegak hukum serta bagaimana respon

⁶ <https://kbbi.web.id/efektuf.html>

⁷ Bahtiar, Gladys Valentina. "Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Kabupaten Banyumas(Universitas Atma Jaya Jogjakarta,2018)".

masyarakat terhadap peraturan yang ada. Penulis hendak meneliti mengenai efektivitas dikarenakan ingin mengetahui bagaimana Pasal 21 hingga Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai upaya hukum keberatan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ini diterapkan oleh penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Jember dan bagaimana Peraturan ini direspon oleh masyarakat sebagai jawaban apakah Peraturan yang dimaksud sudah efektif untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas penulis hendak meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan pada Putusan sengketa ekonomi syariah yang berfokus di Pengadilan Agama Jember untuk mengetahui bagaimana upaya hukum keberatan perkara ekonomi syariah diterapkan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah upaya hukum keberatan sudah efektif untuk dilakukan berdasarkan putusan keberatan yang ada di Pengadilan Agama Jember.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum dalam upaya hukum keberatan gugatan sederhana pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa kendala upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas hukum dalam upaya hukum keberatan gugatan sederhana pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember
2. Mengetahui kendala upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk memperluas dan menambah lagi khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas upaya hukum keberatan pada putusan perkara ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini yaitu efektivitas upaya hukum keberatan pada putusan sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada seluruh civitas Pengadilan Agama Jember khususnya, ketika mendapati upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah yang diajukan para pihak.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang hendak mengajukan keberatan mengetahui bagaimana keefektivitasan upaya hukum keberatan yang akan diajukan itu. Apakah pihak yang dikalahkan dapat mencapai tujuannya yaitu mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya sudah memiliki wawasan serta gambaran apabila menggunakan judul penelitian tentang efektivitas upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti memaparkan pembahasan sebagai gambaran umum atau interpretasi penelitian penulis agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus dan sistematis. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada Bab Pertama, menjelaskan mengenai latar belakang yang akan menggambarkan alasan kenapa penulis memilih judul ini untuk diteliti, rumusan masalah yang memaparkan mengenai permasalahan yang hendak diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Pada Bab Kedua, hendak menguraikan mengenai penelitian yang terdahulu dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menjamin keaslian

penelitian dan kerangka teori yang menjadi alat analisis didalam penelitian.

Pada Bab Ketiga, memaparkan mengenai metodologi penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis atau pengolahan data.

Pada Bab Keempat, akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Serta akan menjelaskan mengenai analisis data baik primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada Bab Kelima, menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan. Didalam kesimpulan memaparkan mengenai inti jawaban dari rumusan masalah yang sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian saran memaparkan mengenai masukan atau usulan bagi para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dan memiliki kewenangan terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi ini ditulis oleh Ityana Zena Mumtaza dengan judul *“Penerapan Upaya Hukum Keberatan dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PAPbg)”*.⁸ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Membahas mengenai tata cara penyelesaian upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan keberatan sudah sesuai dengan Perma Nomor 14

⁸ Ityana Zena Mumtaza, "Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)" (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016)."

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah studi kasus putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian menjelaskan mengenai pertimbangan hakim pada putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan pada Pasal 26 ayat (2).

Perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan. Penulis membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan sedangkan pada penelitian terdahulu tersebut menjelaskan mengenai penerapan upaya hukumnya saja tanpa membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan. Penulis menjelaskan mengenai efektivitas upaya hukum keberatan menggunakan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Perbedaan selanjutnya adalah obyek penelitian yang berbeda. Penulis meneliti putusan di

Pengadilan Agama Jember sedangkan obyek penelitian terdahulu pada putusan yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga.

Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah menjelaskan mengenai bagaimana upaya hukum diterapkan berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian keduanya sama-sama meneliti putusan dengan perkara ekonomi syariah

2. **Jurnal ini ditulis oleh Fikri Nurfauzi Febrianto dengan judul “Efektivitas Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta”⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta dan upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri

⁹ Febrianto et al., “Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta.”

Surakarta, terdapat kendala yang ditemukan yaitu tidak ada pengaturan eksekusi yang dijelaskan di Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian juga membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak, berdasarkan wawancara oleh pihak panitera menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri dalam menetapkan efektivitas gugatan sederhana harus ditingkatkan mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan gugatan sederhana dalam hal ini yang sering terjadi adalah sengketa perdata.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menjelaskan mengenai efektivitas gugatan sederhana sedangkan penulis meneliti mengenai efektivitas putusan kedua dari gugatan sederhana yaitu upaya hukum keberatan. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu meneliti mengenai perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri, sedangkan penulis meneliti mengenai upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dimana perbedaan terletak pada kompetensi pengadilan yang berbeda dimana perkara perdata ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sedangkan persamaan dengan

penelitian terdahulu ialah sama-sama menjelaskan mengenai efektivitas peraturan yang diterapkan di Pengadilan.

3. **Skripsi yang ditulis oleh Reza Agung Priambudi yang berjudul “Upaya Hukum Keberatan Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Bms)”**.¹⁰

Skripsi ini membahas mengenai pihak yang mengajukan keberatan karena dalam perkara tersebut tidak puas dengan putusan gugatan sederhana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menolak upaya hukum keberatan dari pemohon keberatan karena tidak memenuhi syarat materil mengajukan upaya hukum keberatan sesuai dengan Perma Normor 2 Tahun 2015.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pertimbangan hakim yang menolak upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikalahkan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan. perbedaannya ialah penelitian sebelumnya menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus upaya keberatan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas

¹⁰ Reza Agung Priambudi., “Upaya Hukum Keberatan Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Bms),”(Universitas Jenderal Soedirman,2017): 2–3.

upaya hukum keberatan berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Perbedaan yang lain adalah mengenai jenis perkara yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti mengenai putusan yang ada di Pengadilan Negeri sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai perkara ekonomi syariah yang ada pada putusan Pengadilan Agama

4. **Jurnal yang ditulis oleh Firdaus Syafaat dengan judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat”.**¹¹

Penelitian ini membahas mengenai penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Stabat dan efektivitas gugatan sederhana perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Stabat. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan data kuantitas perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Stabat tahun 2019-2020, kemudian penjelasan mengenai ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan terdapat kriteria untuk mengukur efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu kriteria jenis perkara dalam Gugatan Sederhana dimana kriteria di Pengadilan Negeri Stabat adalah wanprestasi, dan tuntutan tidak melebihi 500jt batasan waktu penyelesaian perkara Gugatan Sederhana dimana terdapat perkara yang diputus melebihi 25 hari.

¹¹ Firdaus Syafaat, “Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Stabat” 5 (2021): 96–107.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana gugatan sederhana dilaksanakan atau diterapkan sedangkan penulis meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan dimana ini adalah putusan kedua setelah putusan gugatan sederhana. Perbedaan yang lain adalah penulis meneliti mengenai perkara ekonomi syariah sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang perkara perdata yang ada pada Pengadilan Negeri. Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana peraturan diterapkan atau dilaksanakan di lembaga Pengadilan.

5. **Jurnal yang ditulis oleh Hasanuddin Muhammad dengan judul “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama”¹² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Membahas mengenai analisis peneliti yaitu bagaimana kedudukan Perma dalam hukum Indonesiadan penjelasan mengenai konsep peradilan efektif dan efisien. Efektif dan efisiensi dalam penelitian tersebut mengacu kepada asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Secara keseluruhan peneliti sebelumnya menjelaskan mengenai bagaimana Perma

¹² Hasanuddin Muhammad et al., “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama,” 2020.

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah bahwa pada Perma tersebut menurut penulis terdapat bagaimana asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai seperti adanya akses gugatan sederhana, sertifikasi hakim ekonomi syariah, serta tersedianya akses gugatan elektronik dan bantuan teknologi.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan perkara ekonomi syariah. Efektivitas yang dimaksud berbeda peneliti sebelumnya berbeda dengan yang dimaksud penulis. Efektivitas yang dimaksud oleh penulis adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sedangkan efektivitas yang dimaksud peneliti sebelumnya adalah menurut Agung Riyadi yaitu sebatas menjelaskan bahwa efektivitas adalah keadaan bekerja sesuai dengan aturan dengan memberikan efek dan hasil. Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan dasar hukum Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ityana Zena Mumtaza	Penerapan Upaya Hukum Keberatan dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg	menjelaskan mengenai bagaimana upaya hukum diterapkan berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 <i>juncto</i> Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian keduanya sama sama meneliti putusan dengan perkara ekonomi syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan sedangkan pada penelitian terdahulu tersebut menjelaskan mengenai penerapan upaya hukumnya saja tanpa membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan. - Penulis menjelaskan mengenai efektivitas upaya hukum keberatan menggunakan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. - Perbedaan selanjutnya adalah obyek penelitian yang berbeda. Penulis meneliti putusan di Pengadilan Agama Jember sedangkan obyek penelitian terdahulu pada putusan yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga.

2.	Fikri Nurfauzi Febrianto	Efektivitas Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta	persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas peraturan yang diterapkan di Pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menjelaskan mengenai efektivitas gugatan sederhana sedangkan penulis meneliti mengenai efektivitas putusan kedua dari gugatan sederhana yaitu upaya hukum keberatan. - Perbedaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu meneliti mengenai perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri, sedangkan penulis meneliti mengenai upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
3.	Reza Agung Priambudi	Upaya Hukum Keberatan Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court)(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN .Bms)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai upaya hukum keberatan - Menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - perbedaannya ialah penelitian sebelumnya menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus upaya keberatan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas upaya

				<p>hukum keberatan berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan yang lain adalah mengenai jenis perkara yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti mengenai putusan yang ada di Pengadilan Negeri sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai perkara ekonomi syariah yang ada pada putusan Pengadilan Agama
4.	Firdaus Syafaat	Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat	<ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana peraturan diterapkan atau dilaksanakan di lembaga Pengadilan. - Menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> - peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana gugatan sederhana dilaksanakan atau diterapkan sedangkan penulis meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan dimana ini adalah putusan kedua setelah putusan gugatan sederhana. - Perbedaan yang lain adalah penulis meneliti mengenai perkara ekonomi syariah

				sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang perkara perdata yang ada pada Pengadilan Negeri.
5.	Hasanuddin Muhammad	Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - sama-sama menggunakan dasar hukum Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. - Pembahasan mengenai efektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - peneliti sebelumnya membahas mengenai efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, penelitian penulis dengan judul “Efektivitas Upaya Hukum Keberatan Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember” merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana efektivitas upaya hukum keberatan yang ada pada Pasal 21 hingga Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan jenis perkara ekonomi syariah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang dilihat berdasarkan putusan atau

penetapan keberatan yang diputus di Pengadilan Agama Jember serta berdasarkan wawancara dengan para civitas Pengadilan Agama Jember seperti Hakim atau Panitera. Efektivitas yang dimaksud adalah teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Penulis berkesimpulan bahwa perbedaan dan pembaharuan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan efektivitas upaya hukum keberatan. Rata-rata penelitian sebelumnya meneliti mengenai putusan pertamanya yaitu gugatan sederhana.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a) Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil; berhasil guna, mulai berlaku.¹³ Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika

¹³ <https://kbbi.web.id/efektuf.html>

kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.¹⁴

¹⁴ Melda Suryaningsih, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

b) Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada

yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara

¹⁵ Siregar Fitriani "Efektivitas Hukum," n.d., 1–16.

lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilakunya nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang undangan tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Selanjutnya, sistem hukum (*legal system*) adalah sebuah

kesatuan antara peraturan pokok atau primer yang menjadi norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang merupakan norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan tersebut valid dan bisa diterapkan atau tidak.

Komponen atau faktor dari sistem hukum sesuai Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai berikut¹⁶ :

1) Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang dimana menopang tegaknya sebuah sistem hukum. Bagian ini berkesinambungan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum serta wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka didalam melaksanakan dan penegakan hukum. Struktur hukum yang tidak bisa menggerakkan sistem hukum akan menyebabkan ketidakpathuan terhadap hukum. Hal ini memberikan suatu pengaruh terhadap budaya hukum masyarakat.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan peraturan atau hukum baik yang tertulis maupun tidak. Termasuk juga sebuah asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh kelompok

¹⁶ Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman". *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No.1 (2022)

masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat didalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap sebuah peraturan atau hukum yang diberlakukan terhadap mereka. Budaya hukum menjadi bagian dari sistem hukum menghendaki sebuah peraturan atau hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah rumusan aturan diatas kertas, akan tetapi juga dipahamu sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti nilai-nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.

2. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.¹⁷

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan

keberatan. Perneriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

- a) putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b) permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c) kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat keadaan riil atau fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan yang ada.

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan yang diterapkan atau dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Jember. Peneliti terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah upaya hukum keberatan yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan melakukan observasi ke obyek penelitian. Dalam pendekatan yuridis-sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dikarenakan ingin mengetahui bagaimana efektivitas upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah ini diterapkan di Pengadilan Agama Jember. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau titik dimana keadaan dan situasi tersebut hendak diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember yang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Jember, Jawa Timur 65126

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan pada penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yaitu diperoleh melalui wawancara hakim atau panitera untuk mengetahui bagaimana upaya hukum keberatan ini diterapkan di Pengadilan Agama

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2017), 399.

Jember. Data primer ini akan diperoleh dari informan para Hakim dan/atau Panitera di Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat melalui dokumen, buku, jurnal penelitian, *e-book*, yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai tema penelitian penulis.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dianggap lebih efektif dilakukan yang dimana hasil wawancara akan digunakan sebagai data primer di lapangan.¹⁹ Penanya dapat bertatap langsung dengan responden sehingga informasi yang didapat akurat.

¹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Jember. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pengetahuan hakim dan panitera terkait upaya hukum keberatan berdasarkan putusan yang diputus dan undang-undang.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumen adalah mengkaji informasi terkait hukum yang tidak dipublikasikan secara umum akan tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember, buku dan foto dari hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana efektivitas upaya hukum keberatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah usaha yang dikerjakan didalam mengelola data yang telah didapatkan sebelumnya.²⁰ Tahapan metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan proses pemeriksaan data-data yang didapat ketika melakukan wawancara dan observasi yang dimana digunakan sebagai

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek* (

Pembuktian kebenaran data yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Serta memperbaiki data yang dirasa kurang atau ada data yang terlewatkan dalam penelitian.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi merupakan pemisahan atau pemilahan data yang telah diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Vervying*)

Verifikasi merupakan proses pengecekan kembali data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan data yang ada di lapangan untuk memperoleh keabsahan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan tahap mencari dan pengumpulan informasi secara runtut dan sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap yang final, peneliti mempersempit atau menjelaskan secara singkat dalam memaparkan materi dengan kalimat yang teratur, konsisten, logis, dan tidak tumpang tindih agar pembaca mudah memahami.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember beralamatkan pada Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa timur. Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain.

Gambar 4.1



Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama²¹ menjelaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

²¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember diantaranya ialah :

1. Visi : Terwujudnya Agama Jember yang Agung
2. Misi :
 - a) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
 - b) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
 - c) Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
 - d) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember Nilai-nilai ini diharapkan akan membentuk budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku warga badan peradilan.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah

- a) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Integritas dan Kejujuran
- b) Akuntabilitas
- c) Responsibilitas
- d) Keterbukaan
- e) Ketidakberpihakan

f) Perlakuan yang sama dihadapan hukum

B. Eektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Disebutkan diatas bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Menurut Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah²², Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan jusaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sedangkan Prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Di dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 mengenai penjelasan terkait tata cara pemeriksaan perkara yang dapat digunakan di dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Ada dua jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan ketika mendapati sengketa ekonomi syariah yaitu dengan acara biasa dan acara sederhana. Acara biasa pada perkara ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan perkara yang lainnya. Sedangkan perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian menggunakan acara sederhana mengacu terhadap Perma Gugatan Sederhana yaitu pada Perma

²² Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Nomor 4 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Seperti halnya nama peraturannya perkara sederhana, penyelesaiannya di sederhanakan dan dipersingkat waktu pemeriksaan hingga perkara putus yaitu hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja dan memiliki satu upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Begitu juga dengan Pengadilan Agama Jember juga terdapat perkara mengenai Gugatan Sederhana yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ekonomi syariah. Berdasarkan jumlah putusan pada laman direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³ pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember terhitung dari Tahun 2015 hingga Tahun 2024 terdapat 30 (tiga puluh) putusan mengenai perkara ekonomi syariah. Dengan penjabaran 21 (dua puluh satu) perkara diputus dengan tata acara sederhana dan 9 (sembilan) perkara diputus dengan tata acara biasa.

Yang menarik disini adalah acara biasa jumlah pengajuan perkaranya lebih sedikit dibanding dengan acara sederhana. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui gugatan sederhana karena dirasa peradilan sederhana ini tidak memakan waktu dan biaya yang banyak. Dari 21 (dua puluh satu) perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Agama Jember,

²³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pajember/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>

salah satu perkara yang diajukan upaya keberatan oleh para pihak adalah perkara dengan register nomor perkara Nomor 3/Pdt. G.S/2023/PA.Jr. Putusan upaya keberatan ini diputus pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulkaidah* 1444 Hijriah.

Berbeda dengan perkara biasa, gugatan sederhana hanya mempunyai satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu upaya hukum keberatan. Berbeda dengan perkara biasa, yang memiliki upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa sejatinya adalah menangguhkan eksekusi. Contohnya seperti upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa pada dasarnya ialah tidak menangguhkan eksekusi, maka meskipun diajukan sebuah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau peninjauan kembali, eksekusi akan berjalan terus.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti hendak meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan pada gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Agama Jember. Soedikno Mertokusumo memiliki pendapat bahwa upaya hukum adalah alat untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Sedangkan Retnowulan dan Iskandar memberi penjelasan mengenai upaya hukum sebagai suatu upaya yang diberikan kepada seseorang/badan hukum oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Iskandar Oeripkartawinata, ia

²⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khatab*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 172.

memaparkan bahwasannya upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang untuk melawan putusan hakim. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya hukum adalah suatu cara atau mekanisme yang diberikan oleh undang-undang terhadap para pihak berperkara yang tidak puas atau keberatan atas putusan hakim.²⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil;berhasil guna, mulai berlaku.²⁶ Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Upaya hukum keberatan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015 adalah upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana. ²⁷Hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa Upaya hukum keberatan adalah upaya hukum dari putusan gugatan sederhana yaitu keberatan yang

²⁵ Satrio Alif Febriyanto., “Analisis Pelaksanaan Verzet Terhadap Putusan Verstek di Dalam Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr Dengan Yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946,” no. 02 (2021): 20–37.

²⁶ <https://kbbi.web.id/efektuf.html>

²⁷ Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

dimana harus diajukan perkara baru kembali akan tetapi dengan nomor register perkara yang sama tetapi yang memeriksa berbentuk majelis, berbeda dengan pemeriksaan gugatan sederhana yang diperiksa oleh hakim tunggal. Berbeda dengan perkara biasa, yang memiliki upaya hukum banding kemudian kasasi hingga peninjauan kembali. Upaya hukum keberatan adalah satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dikalahkan pada putusan pertamanya yaitu gugatan sederhana.

Hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa Pola pemeriksaan upaya hukum keberatan ini memiliki kesamaan dengan upaya hukum *verzet* (Perlawanan) pada perkara *verstek*. Perlawanan (*Verzet*) merupakan upaya hukum biasa yang dilakukan oleh para pihak yang mencari keadilan terhadap Pengadilan Agama yang berupa Putusan *verstek* yaitu putusan yang diberikan kepada pihak yang berperkara sebagai akibat dari ketidakhadiran para pihak tergugat atau termohon ketika pemeriksaan perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.²⁸ Persamaan dengan upaya hukum keberatan adalah upaya hukum *verzet* memiliki nomor register yang sama dan diajukan di Pengadilan yang sama juga, bukan diajukan di Pengadilan yang lain atau yang lebih tinggi begitu juga dengan upaya hukum keberatan.

²⁸ Zaidah Nur Rosidah and Lego Karjoko, "Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 163–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>.

Berikut tabel mengenai perbedaan dan persamaan aspek pada upaya hukum keberatan, banding dan verstek :

Tabel 4.1
Perbedaan dan persamaan aspek
pada upaya hukum keberatan, banding dan verstek

Aspek	Keberatan	Banding	Verstek
Jenis acara	Acara Sederhana	Acara Biasa	Acara Biasa
Alamat para pihak	Harus diketahui	Tidak harus diketahui	Tidak harus diketahui
Domisili para pihak	Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Batas waktu pengajuan	7 Hari	14 Hari	14 Hari
Penyelesaian perkara	Di Pengadilan yang sama (tingkat pertama)	Pengadilan Tinggi	Di Pengadilan yang sama (tingkat pertama)
Jumlah para pihak	Tidak boleh lebih dari 1(satu)	Boleh lebih dari satu	Boleh lebih dari satu

Pada tabel diatas dapat diketahui persamaan antara upaya hukum keberatan dan verstek adalah keduanya sama-sama diajukan di dalam pengadilan yang sama yaitu pada tingkat pertama begitu juga putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut. Kemudian perbedaan antara upaya hukum keberatan dengan banding dan verstek adalah pada jenis acara, alamat para pihak, domisili para pihak, batas pengajuan, dan jumlah para pihak.

Timbul pertanyaan apakah peraturan mengenai upaya hukum keberatan ini sudah efektif untuk dilakukan. Mengingat bahwa perkara upaya hukum keberatan ini sangat jarang ditemukan di Pengadilan Agama. Panitera Pengadilan Agama Jember memberi penjelasan bahwa jarang atau sedikitnya para pihak melakukan pengajuan gugatan sederhana dan upaya hukum keberatan disebabkan dua kemungkinan, yang pertama adalah tidak ada sengketa dalam perjanjian ekonomi syariah yang dilakukan, kemudian yang kedua adalah para pihak belum faham secara jelas mengenai ekonomi syariah, karena masih banyak orang awam yang mengajukannya di Pengadilan Negeri, dengan jenis perkara mengarah pada Hukum Pidana.²⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).³⁰ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Substansi Hukum (*Substance of The Law*)

Faktor yang pertama untuk mengukur efektivitas suatu peraturan adalah substansi hukum atau faktor peraturan itu sendiri. Peraturan yang dimaksud disini adalah hukum positif

²⁹ Moh. Hosen, Wawancara (Jember, 5 Maret 2024)

³⁰ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung; Nusa Media, 2009)

yang terdapat di Indonesia yaitu Undang-Undang hingga kebawah. Sedangkan undang-undang dalam arti materiel menurut Soerjono³¹ adalah peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Maka dari itu, undang-undang dalam materiel mencakup (1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. (2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada praktik penerapan sebuah hukum atau peraturan di lapangan ada kalanya terdapat pertentangan atau kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit atau nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutus perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut peraturan tertulis saja, melainkan ada peraturan yang hidup dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Press, 2021),

³² Siregar Fitriani "Efektivitas Hukum," n.d., 1–16.

Peraturan yang hendak diteliti adalah peraturan mengenai upaya hukum keberatan itu sendiri, Upaya hukum keberatan tidak berdiri sendiri sehingga tidak mempunyai peraturan yang khusus akan tetapi keberatan bergantung kepada putusan yang pertama yaitu putusan Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana dan Upaya Hukum Keberatan dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selanjutnya Peraturan ini disebut dengan Perma Gugatan Sederhana.

Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung³³ yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

³³ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".³⁴

Peraturan Mahkamah Agung ini memiliki kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) yang telah mengganti peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, didalam peraturan tersebut

³⁴ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menguraikan mengenai Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian dipertegas pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2), bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁵

Peraturan Mahkamah Agung mengenai gugatan sederhana ini dibentuk pada Tahun 2015, dan Latar belakang lahirnya Perma ini untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya dimasyarakat yang menghendaki adanya prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, khususnya dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Sementara di sisi lain, Reglemen Indonesia yang Perbaharui (HIR) dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan lain yang menjadi sumber hukum acara, tidak membedakan prosedur acara berdasarkan nilai objek gugatan maupun sederhana tidaknya pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.³⁶

³⁵ Budianto Eldis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" VI, no. 3 (2018): 112–21.

³⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eadc50d6bfe600b747313130333534.html#:~:text=Latar%20belakang%20lahirnya%20Perma%20ini,hubungan%20hukum%20yang%20bersifat%20sederhana.>

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Lebih jelas lagi dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan pada Pasal 1 Ketentuan Umum bahwasannya Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan secara gamblang mengenai definisi Upaya hukum keberatan ini, dilanjutkan mengenai tata cara bagaimana upaya hukum keberatan ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Mengenai berlakunya sebuah undang-undang, ada beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Ini artinya supaya peraturan atau undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Asas-asas tersebut antara lain adalah (1) Undang-undang tidak berlaku surut; (2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama

(4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat (6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).³⁷

Bila asas-asas diatas diterapkan dalam peraturan upaya hukum keberatan yaitu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pada asas ke enam yaitu Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Jelas bahwa upaya hukum keberatan ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh para pihak ketika mereka menganggap bahwa ada yang salah dalam putusan pertama atau putusan gugatan sederhana. Ketika mengajukan keberatan, salah satu tujuan bagi pemohon adalah untuk mencapai kesejahteraannya, setidaknya ketika mengetahui bahwa pemohon berada diposisi yang salah atau benar.

Menurut hakim Pengadilan Agama Jember sendiri, Perma Gugatan Sederhana ini adalah hukum formil, dimana peraturan ini mengatur mengenai tata cara atau pelaksanaan bagaimana

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Press, 2021),

menjalankan suatu peraturan yang diterapkan di Pengadilan. Lebih tepatnya Perma Gugatan Sederhana ini mengacu kepada hukum materil yang ada di Pengadilan Agama yaitu sebagai sumber acuan peraturan sehingga terciptanya hukum formil tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan³⁸ bahwa dampak hukum yang ditimbulkan oleh upaya hukum keberatan pada gugatan sederhana ada pada kedua belah pihak yang berperkara. Tergantung apakah upaya hukum keberatan yang dilakukan oleh pemohon keberatan diterima atau ditolak. Apabila upaya hukum keberatan diterima oleh majelis hakim, maka termohon keberatan harus melaksanakan isi dari putusan keberatan tersebut, apabila upaya hukum keberatan ditolak maka putusan pertama atau putusan gugatan sederhana yang dilaksanakan. Lebih lanjut hakim menjelaskan tanggung jawab proses keberatan ada pada pihak pemohon keberatan seperti halnya menyelesaikan perkara dan membayar sesuai dengan putusan keberatan.

2. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Faktor selanjutnya adalah struktur hukum ialah lembaga atau aparat yang berhubungan dengan suatu peraturan. Didalam berfungsinya sebuah hukum, mentalitas dan kepribadian

³⁸Moh. Hosen, Wawancara (Jember, 5 Maret 2024)

ataupun sikap para penegak hukum memiliki peranan penting dalam penegakan hukum itu sendiri. Jikalau peraturan atau hukum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika kualitas para penegak hukumnya kurang baik maka ada masalah.³⁹ Maka dari itu efektif atau tidak sebuah peraturan dalam penegakan hukum juga termasuk peranan penegak hukum dengan ditandai bagaimana mentalitas dan sikap para penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan peraturan yang ada, yaitu pada Pasal 21 hingga Pasal 30 Perma Gugatan Sederhana menjelaskan mengenai bagaimana upaya hukum keberatan ini dilakukan atau diimplementasikan pada Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 21 hingga Pasal 30 Perma Gugatan Sederhana, para penegak hukum yang bersangkutan langsung dengan upaya hukum keberatan diantaranya ialah Ketua Pengadilan Agama, kemudian Majelis Hakim dan Panitera. Ketiga penegak hukum tersebut memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan peraturan yang ada, khususnya yaitu peraturan mengenai upaya hukum keberatan pada gugatan sederhana ini.

Menurut hakim Pengadilan Agama Jember, menjelaskan bahwa pelaksanaan atau implementasi penegakan upaya hukum

³⁹ Agustina Tri Wijayanti, “efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa bringin, kecamatan bayan, kabupaten purworejo” 6 (2017): 1–12.

keberatan pada gugatan sederhana yang dilakukan oleh penegak hukum disana sudah berjalan sesuai peraturan yang ada, yaitu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Lebih jelas lagi hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan bagaimana para penegak hukum Pengadilan Agama Jember melaksanakan peraturan yang ada.⁴⁰

Ketua Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat keberatan. Keberatan yang diajukan oleh penggugat keberatan kepada ketua Pengadilan Agama disertai dengan akta pernyataan keberatan yang ditandatangani oleh penggugat keberatan disertai dengan alasan dan memori keberatan. Memori keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blanko di Kepaniteraan. Ketua Pengadilan Agama juga memiliki wewenang untuk tidak menerima keberatan yang diajukan oleh penggugat keberatan dengan dasar keberatan yang diajukan tersebut melampaui waktu yang ditetapkan. Ketua Pengadilan Agama tidak menerima keberatan yang diajukan penggugat keberatan dengan cara mengeluarkan penetapan yang berisi tidak dapat menerima keberatan yang diajukan pihak penggugat keberatan. Penetapan yang

⁴⁰Moh. Hosen, Wawancara (Jember, 5 Maret 2024)

dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama tersebut berdasarkan surat keterangan dari panitera.⁴¹

Selain menerima dan tidak menerima keberatan yang diajukan oleh penggugat keberatan, Ketua Pengadilan juga memiliki wewenang untuk menetapkan Majelis Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat keberatan. Dalam menentukan Majelis Hakim, Ketua Pengadilan sekaligus menentukan Hakim Senior untuk memimpin proses pemeriksaan keberatan yang diajukan penggugat keberatan.

Penegak hukum selanjutnya adalah Majelis Hakim, dalam pelaksanaan upaya hukum keberatan gugatan sederhana, majelis hakim dibentuk oleh Ketua Pengadilan setempat. Majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan berjumlah tiga orang dan dipimpin oleh hakim senior. Setelah majelis hakim dibentuk oleh ketua pengadilan, maka majelis hakim memulai memeriksa perkara keberatan gugatan sederhana tersebut atas dasar (1) Putusan dan berkas gugatan sederhana; (2) Permohonan ke beratan dan memori keberatan, dan (3) kontra memori keberatan. Tiga hal tersebut yang menjadi landasan majelis hakim memeriksa perkara, hakim tidak bisa memeriksa perkara keberatan atas dasar yang lain selain ketiga

⁴¹ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

dasar tersebut. Kemudian majelis hakim tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan diluar tiga hal yang disebutkan diatas.

Setelah hakim selesai memeriksa perkara keberatan, hakim mengeluarkan putusan keberatan terhadap permohonan keberatan. Putusan keberatan yang dikeluarkan majelis hakim memiliki kesamaan isi dengan putusan gugatan sederhana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Perma Gugatan Sederhana⁴², bahwa Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

Sedangkan isi dari Pasal 20 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana diantaranya ialah Putusan terdiri dari (a) kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (b) identitas para pihak; (c) uraian singkat mengenai duduk perkara; (d) pertimbangan hukum; dan (e) amar putusan.

Ketika upaya hukum keberatan yang diajukan adalah perkara ekonomi syariah, maka hakim yang menangani perkara tersebut adalah hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.⁴³ Mengenai hakim bersertifikasi ekonomi syariah,

⁴² Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁴³ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. dijelaskan bahwa Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁴ Tujuan adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor efektivitas yang ketiga adalah Budaya Hukum atau kultur hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari peraturan atau hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dimaksud merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan dianut. Sebaliknya jika dianggap buruk maka dihindari. Nilai-nilai yang dimaksud lazimnya merupakan pasangan dari nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselaraskan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut (1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman (2) Nilai jasmaniah atau

⁴⁴ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan (3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.⁴⁵

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sendiri diantaranya ialah (1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan) (2) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan (3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukar untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. (4) Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut dengan kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.⁴⁶

Hal-hal tersebutlah yang mendasari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hukum adat tersebut adalah hukum

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Press, 2021), 60.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Press, 2021), 63.

kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat banyak. Selain itu, berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang keluar dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan merupakan kekuatan sosial yang menguatkan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dirumuskan oleh Friedman, budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang terkait dengan hukum yang dapat memberi pengaruh yang baik maupun yang buruk dalam tingkah laku manusia. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang pasti dan logis dalam kerangka budaya di masyarakat secara menyeluruh.⁴⁷

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara

⁴⁷ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 199-200.

peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi (a) *Internal legal culture* atau budaya hukum internal yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* atau budaya hukum eksternal yaitu budaya hukum masyarakat secara luas. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Agama Jember, para penegak hukum yang ada seperti Hakim, Panitera hingga pengacara sudah menerapkan upaya hukum keberatan pada gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

⁴⁸ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

Akan tetapi pada aspek budaya masyarakat, masih banyak yang belum mengetahui mengenai upaya hukum keberatan. Dibuktikan dengan jarang sekali diajukannya upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah. Dampak dari tidak mengetahui dengan baik upaya hukum keberatan ini adalah bisa menyebabkan kesalahan didalam melakukan pengajuan memori keberatan.

Indikator asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi budaya yang timbul di dalam Pengadilan Agama. Dengan didasari budaya tersebut, maka timbullah sebuah peraturan yang mengatur mengenai perkara yang dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan klaim nilai gugatan yang dibatasi sehingga dapat menjadi sebuah pilihan bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan yang dimana pihak ingin perkara yang ada selesai dengan waktu yang singkat dan sederhana didalam penyelesaian perkara.

Pengertian “sederhana” yaitu ketika pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Sederhana juga dapat diartikan bahwa acara yang jelas, dapat dengan mudah untuk dipahami serta tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diharuskan/diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan adalah akan semakin baik. Kebalikannya bila terlalu banyak

formalitas yang sulit untuk dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubious*) sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.⁴⁹

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat salah satu faktor yang belum bisa dikatakan efektif. Yaitu pada kultur hukum eksternal atau budaya masyarakat. Masih banyak masyarakat masih bingung mengenai upaya hukum keberatan dengan dibuktikan salah mengajukan memori keberatan yang seharusnya mengajukan keberatan dengan membuktikan bahwa dalil gugatan yang tidak benar yang dilakukan oleh penggugat gugatan sederhana akan tetapi malah mengajukan mengenai kewenangan pengadilan agama. Karena didalam gugatan sederhana tidak ada eksepsi mengenai kewenangan peradilan agama, maka ketika diawal gugatan sederhana terdapat pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan perkara tersebut termasuk gugatan sederhana atau tidak, jadi tidak perlu untuk melakukan memori keberatan mengenai kewenangan peradilan agama.

Solusi untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat mengenai upaya hukum keberatan adalah perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum keberatan ini. Sehingga ketika ada pihak yang melakukan gugatan sederhana maka bisa mengetahui apa itu upaya hukum keberatan dan tidak melakukan kesalahan dalam

⁴⁹ Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. (Jakarta; Prenamedia Group, 2014), 29.

mengajukan memori keberatan. Sosialisasi dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan hukum tertinggi.

C. Kendala Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Penerapan upaya hukum keberatan pada Pasal 21 hingga Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak selalu sesuai seperti yang tertuai di peraturan ketika peraturan tersebut diterapkan di lapangan. Artinya adalah, ada kendala yang dihadapi ketika melaksanakan peraturan yang ada sehingga dapat diketahui kekurangan yang ada di dalam peraturan tersebut. Kata Kendala berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti halangan, rintangan, gendala atau faktor keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.⁵⁰

Disini penulis hendak meneliti mengenai apa yang menjadi kendala ketika menerapkan upaya hukum keberatan di Pengadilan Agama Jember. Kendala ketika hendak menyelesaikan upaya hukum keberatan diantaranya adalah :

1. Pihak yang dikalahkan dalam putusan enggan melaksanakan putusan dengan sukarela

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan sebuah putusan, akan tetapi dengan dikeluarkannya sebuah putusan, persoalan belum

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/kendala>

dapat dikatakan selesai.⁵¹ Sebuah putusan pengadilan, tidak ada artinya jikalau putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu putusan hakim mempunyai kekuasaan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam sebuah putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan para hakim adalah kepala putusan yang bunyinya “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut⁵² :

- a) Kekuatan mengikat (*bidende kracht*) pada kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat. Dikarenakan sudah pasti maka tidak dapat ditarik lagi
- b) Kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) yang dikenakan kepada para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka serta juga ahli warisnya. Kekuatan pembuktian juga berklaku sebagai bukti dalam melakukan upaya hukum banding, kasasi dan eksekusi.
- c) Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilakukan dengan paksa dikarenakan ada irah-irah “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” diikuti dengan:

⁵¹Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. (Jakarta; Prenamedia Group, 2014), 212.

⁵²M. Khorriur Rofiq. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Semarang: Perkasa, 2022), 266.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Putusan keberatan pada perkara gugatan sederhana merupakan putusan yang terakhir dan mengikat bagi para pihak penggugat dan tergugat, artinya adalah putusan keberatan tidak tersedia upaya hukum lagi seperti upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali⁵³. Maka dari itu, putusan keberatan adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*). Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak bisa diajukan upaya hukum lagi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵⁴

Tidak semua putusan memiliki kekuatan untuk melaksanakan eksekusi. Pada perkara gugatan sederhana wanprestasi yang memiliki maksimal gugatan materil Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka putusan yang diputus merupakan putusan yang bersifat *condemnatoir*. *Condemnatoir* atau kondemnator adalah sifat dari sebuah putusan yang dimana didalam putusan tersebut berisi amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara dan hukuman yang dilimpahkan berupa hubungan atau tindakan

⁵³ Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁵⁴ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap>

hukum yang harus ditaati, dipenuhi dan dijalankan. Selanjutnya disebut dengan pihak yang dikalahkan.⁵⁵

Kendala yang dihadapi ketika putusan keberatan diputus adalah ketika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam melaksanakan hukuman yang dilimpahkan pada dirinya. Hal ini menghambat jalannya putusan keberatan. Dikarenakan pihak yang dikalahkan enggan untuk melaksanakan amar putusan maka pihak yang dirugikan didalam gugatan memberikan surat permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agama

Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan *aanmaning* (teguran) agar putusan keberatan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. *Aanmaning* dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama paling lama 7 (tujuh) hari dan pelaksanaannya dilakukan paling lama tujuh hari setelah penetapan *aanmaning* dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁵⁶ Sebelum melaksanakan *aanmaning*, ketua pengadilan agama terlebih dahulu memastikan dan memeriksa apakah berkas permohonan eksekusi yang diajukan sudah lengkap.

Ketika dalam rentang waktu *aanmaning* telah dilaksanakan, kemudian pihak yang dikalahkan dalam putusan tetap tidak

⁵⁵ Dalam Hukum and Acara Perdata, “Skripsi Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Hukum Acara Perdata,” 2023.

⁵⁶ Muhamad Toyib and Iwan Erar Joesoef, “Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Gugatan Sederhana (an Alternative Execution Resolution Fiduciary Security Vehicles Through Small Claim Court),” no. 4 (n.d.): 150–69.

melaksanakan putusan dengan sukarela yang dilimpahkan terhadap dirinya maka ketua pengadilan agama memerintahkan untuk melakukan eksekusi/penyitaan terhadap objek yang tertuang pada putusan dan permohonan *aanmaning* atau eksekusi.⁵⁷ Eksekusi adalah proses yang dilakukan oleh pengadilan kepada para pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang ditempuh atau lanjutan setelah pemeriksaan perkara telah usai dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi sendiri berasal dari kata “*executie*”, yang artinya melaksanakan keputusan hakim.

2. Kurangnya pemahaman para pihak berperkara mengenai upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah

Panitera Pengadilan Agama Jember menjelaskan mengenai kenapa perkara gugatan sederhana ekonomi syariah jarang sekali ditemui pada Pengadilan Agama,⁵⁸ ada dua kemungkinan yaitu (a) Pertama, Tidak adanya sengketa dalam perjanjian ekonomi syariah. Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara lain ; orang-perorangan, kelompok orang, atau bahkan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha

⁵⁷ Amran Suadi. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2022), 67.

⁵⁸ Sofan Affandi, Wawancara (Jember, 5 Maret 2024)

yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.⁵⁹ (b) Kedua, para pihak belum paham secara jelas mengenai ekonomi syariah. Ketidaktahuan para pihak akan perkara ekonomi syariah ini bisa terjadi karena kurangnya literasi para pihak yang hendak mengajukan gugatan ekonomi syariah mengenai ekonomi syariah itu sendiri ataupun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah.

Ketidaktahuan mengenai perkara ekonomi syariah dapat menimbulkan kesalahan dalam mengajukan suatu perkara. Seperti contoh pada putusan keberatan dengan nomor register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr. Pada halaman 7 bagian pertimbangan hukum yaitu memori keberatan pemohon keberatan mengajukan dalil bahwa :

“Bahwa, Pasal 9 tersebut secara tegas disebutkan : Segala sengketa yang timbul dari hubungan Perjanjian/akta pembiayaan Al-Murabahah No. 84, penyelesaiannya harus dan wajib melalui Pengadilan Negeri Jember, yang bersifat final dan mengikat, sebagai pilihan hukum yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian/akta pembiayaan Al-Murabahah No. 84”

⁵⁹ Riris Fadaniyah Moh. Horah and Erie Hariyanto, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 77–86, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.

Yang pada intinya adalah pemohon keberatan menganggap bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa pada perjanjiannya menyepakati ketika ada sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut maka penyelesaiannya harus dan wajib melalui Pengadilan Negeri Jember. Pemohon keberatan menambahkan dalil mengenai asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...*” untuk menguatkan dalilnya.

Akan tetapi majelis hakim yang menangani perkara tersebut membantah dalil pemohon keberatan dengan pertimbangan bahwa Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infak (h) shadaqah (i) ekonomi syariah. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Kemudian menimbang beberapa dasar hukum bahwa pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, SEMA No. 2 Tahun 2017 pada hirif C.2.a. Semua peraturan diatas merujuk kepada bahwa wewenang peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah, oleh karena itu jika ada akad pembiayaan yang berbasis syariah jika terjadi sengketa kemudian memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, maka harus dibaca atau dimaknai Peradilan Agama. Sehingga majelis hakim menolak alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan karena dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada perkara ekonomi syariah terdapat gugatan sederhana yang memiliki satu-satunya upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan. Efektivitas hukum upaya hukum keberatan gugatan sederhana berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, yaitu pada faktor budaya hukum eksternal atau budaya hukum masyarakat bahwasannya terdapat masyarakat yang belum mengetahui upaya hukum keberatan itu sendiri.
2. Kendala yang menghambat pelaksanaan upaya hukum keberatan adalah ketika ada pihak yang dikalahkan namun enggan melaksanakan putusan dengan sukarela. Akibatnya adalah pihak yang dirugikan dalam putusan harus mengajukan permohonan eksekusi atau *aanmaning*. Kemudian dalam hal termohon eksekusi masih belum mau menjalankan putusan, maka ketua pengadilan agama Jember dapat memerintahkan eksekusi terhadap obyek yang ada pada putusan dan permohonan *aanmaning*. Kendala kedua adalah ketika ada pihak yang belum mengetahui dengan jelas mengenai upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah yang dapat menimbulkan kesalahan dalam mengajukan upaya hukum keberatan.

B. Saran

1. Dengan melihat kendala yang ada maka penulis berpendapat agar peraturan mengenai eksekusi pada gugatan sederhana lebih diperjelas lagi, agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diimplementasikan dengan baik pada praktik yang ada di lapangan.
2. Perlunya sosialisasi mengenai upaya hukum keberatan gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah menjadi hal yang penting. Karena dewasa ini perjanjian/akad ekonomi syariah pada perbankan syariah sudah banyak maka sosialisasi mengenai gugatan sederhana dan upaya hukum keberatan harus di sosialisasikan agar para pihak yang hendak mengajukan gugatan sederhana dan upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah tidak terjadi kesalahan sehingga usaha atau upaya hukum yang ditempuh tidak sia-sia dan berguna.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

Court, Small Claim, Studi Putusan, Nomor Pdt, and G S P N Bms. “No Title,” no. 3 (2017): 2–3.

Eldis, Budianto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”

Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”. *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No.1 (2022)

Febrianto, Fikri Nurfauzi, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta,” 2020.

Hukum, Dalam, and Acara Perdata. “Skripsi Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Hukum Acara Perdata,” 2023.

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

Moh. Horah, Riris Fadaniyah, and Erie Hariyanto. “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 77–86. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.

Muhammad, Hasanuddin, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama,” 2020.

“No Title,” n.d., 1–16.

“No Title,” 2023.

Noor, Muhamad, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. “PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN (SMALL CLAIM COURT) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 Muhamad Noor” 11 (2020): 53–66.

Rosidah, Zaidah Nur, and Lego Karjoko. “Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 163–82.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>.

- Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 199-200.
- Syafaat, Firdaus. “Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Stabat” 5 (2021): 96–107.
- Toyib, Muhamad, and Iwan Erar Joesoef. “Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Gugatan Sederhana (an Alternative Execution Resolution Fiduciary Security Vehicles Through Small Claim Court),” no. 4 (n.d.): 150–69.
- Wijayanti, Agustina Tri. “Dasar-Dasar Sosiologi” 6 (2017): 1–12.
- Yurisprudensi, Dengan, Surat Edaran, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, and Nomor Tahun. “Verzet Verstek,” no. 02 (2021): 20–37.
- Agustina Tri Wijayanti, “Efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di desa bringin, kecamatan bayan, kabupaten purworejo” 6 (2017): 1–12.
- Dalam Hukum and Acara Perdata, “Skripsi Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Hukum Acara Perdata,” 2023.
- Febriyanto, Satrio Alif. “Analisis Pelaksanaan Verzet Terhadap Putusan Verstek di Dalam Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr Dengan Yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946,” no. 02 (2021): 20–37.

Sumber Buku

- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta; Prenamedia Group, 2014.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung; Nusa Media, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* Bandung: Angkasa, 1980.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khatab*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- M. Khoriur Rofiq. *Hukum Acara Peradilan Agama..* Semarang: Perkasa, 2022.
- Amran Suadi. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Sumber Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pajember/kategori/ekonomi-syariah-1.html>

<https://kbbi.web.id/efektuf.html>

<https://kbbi.web.id/kendala>

<https://kbbi.web.id/efektuf.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Narasumber Penelitian



Lampiran 1 : Wawancara dengan Bapak Moh. Hosen

(Hakim Pengadilan Agama Jember)



Lampiran 2 : Pengadilan Agama Jember

Lampiran 3 Putusan Keberatan (Nomor 3 /Pdt. GS/2023/PA.Jr)

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan pemeriksaan sengketa gugatan sederhana perkara ekonomi syariah pada Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan Putusan Keberatan sebagai berikut dalam perkara antara:

, tempat/tanggal lahir, Jember, 20 Juli 1989, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manyar 50 Lingkungan Poreng Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Herlina, S.H., Nurtin Tarigan, S.H., M.H. dan Gatot Iriyanto, S.H., M.H. ketiganya Advokat yang berkantor di Perumahan Gunung Batu Permai Blok FF/No. 36 Jember berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Mei 2023 dan telah terdaftar di Buku Register Kuasa No. 2779/Adv/2023 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan dahulu sebagai Tergugat ;

Melawan

yang dalam hal ini diwakili oleh Rina Kristinawaty (Ketua Tim Likuidasi) dan Rachmad Hidayat (Anggota Tim Likuidasi) berkedudukan di Jalan Sentot Prawirodirjo... No. 02 Kaliwates Jember Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan No. 63 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan No.34 Tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan dahulu sebagai Penggugat;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan keberatan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penyebutan Tergugat sebagai Pemohon Keberatan dan Penggugat sebagai Termohon Keberatan, Majelis Hakim

menyingkat penyebutannya Pemohon Keberatan dengan PK dan Termohon Keberatan dengan TK;

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr. Tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah akad pembiayaan No. 84 tanggal 28-09-2019 yang dibuat oleh NOTARIS IRWAN ROSMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus total kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) atas sisa hutang sebagaimana terdapat dalam Akad Pembiayaan No. 84 tanggal 28-09-2019 sebesar Rp 419.794.303 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan secara suka rela maka Penggugat dapat mengajukan Sita Eksekusi dan berhak menjual dimuka umum atas barang jaminan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan berupa 2 SHM berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2933 Surat Ukur Nomor 5810/1996 tanggal 04-10-1996 (empat oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan Sebidang Tanah Pekarangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 325 Surat Ukur Nomor 00001/Panti/2011 tanggal 06 April 2011 (enam April Dua ribu sebelas), luas 3.276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya Nurul Herlina, S.H., Nurtin Tarigan, S.H., M.H. dan Gatot Iriyanto, S.H., M.H. ketiganya Advokat yang berkantor di Perumahan Gunung Batu Permai Blok FF/No. 36 Jember berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Mei 2023 mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam akta permohonan keberatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa maksud dan isi memori keberatan PK pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim yang memeriksa a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya menerima permohonan keberatan dari Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 25 Mei 2023 Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

Bahwa terhadap Nota keberatan PK tersebut selanjutnya dilakukan pemberitahuan kepada TK, pada tanggal 07 Juni 2023;

Bahwa terhadap maksud dan isi atas memori keberatan tersebut TK mengajukan kontra memori keberatan melalui wakil atau Kuasa Hukum Rina Kristinawaty dan Rachmad Hidayat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif LPS No. 63 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Kepala Eksekutif LPS No. 34 Tahun 2023 berkedudukan di Jalan Sentot Prawirodirjo... No. 02 Kaliwates Jember Jawa Timur yang pada pokoknya bahwa TK mohon agar Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim yang mengadili a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan dalam perkara a quoyaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Keberatan dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah kedua dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan juga telah menyerahkan memori keberatan, maka Permohonan Keberatan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori keberatan dari PK tersebut, TK juga telah dilakukan pemberitahuan dan telah menyerahkan kontra memori keberatan dalam tenggang waktu 3 hari sejak permohonan keberatan diterima sesuai poin q halaman 9 Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi terbaru tahun 2021 yang telah ditentukan, dengan demikian penyerahan kontra memori keberatan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr tanggal 25 Mei 2023 M., bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1444 H. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan keberatan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan sederhana ini adalah antara TK dengan PK telah melakukan akad/perjanjian berupa pembiayaan syariah, TK sebagai kreditor/pemberi fasilitas berupa pembiayaan Murabahah (jual beli) yang dituangkan/tercatat dalam akad pembiayaan Nomor 84 yang dibuat oleh NOTARIS IRWAN ROSMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember, sedangkan PK sebagai nasabah/debitur/penerima pembiayaan tersebut, sebagaimana bukti P.7 dan P.8 dengan plafon awal sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), margin sampai jatuh tempo sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kewajiban yang harus PK bayar kepada TK sejumlah Rp. 453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan cicilan sebesar RP. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dan diakhir angsuran sebesar Rp. 362.600.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pola angsuran balloon payment. PK telah melakukan angsuran sebanyak 14 kali sehingga

total kewajiban yang belum terbayar sebesar Rp 419,793.775,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sebagai jaminan, pihak PK telah menyerahkan 2 SHM berupa Sebidang Tanah Pekarangan Diatasnya Berdiri Bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2933 Surat Ukur Nomor : 5810/1996, tanggal 04-10-1996 (empat oktober seribu sembilan sembilan puluh enam), luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) Atas Nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember & Sebidang Tanah Pekarangan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 Surat Ukur Nomor : 00001/Panti/2011, tanggal 06 April 2011 (enam april dua ribu sembilan belas), luas 3.276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Atas Nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. (selanjutnya disebut sebagai JAMINAN). Bahwa dari akad tersebut PK telah melakukan cidera janji (wanprestasi) pada angsuran yang ke 15 (lima belas) dan atas cidera janji tersebut pihak TK sudah melakukan peringatan sebanyak tiga kali terduga sebagaimana bukti P11, P12, dan P13. Dengan terjadinya cidra janji PK tersebut TK mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Jember guna menyelesaikan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan sederhana tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau (Wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban utangnya;
- 3) Menyatakan sah dan berharga, Akad Pembiayaan No.84 tanggal 28-09-2019 yang dibuat oleh NOTARIS IRWAN ROSMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Seketika dan Sekaligus Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) atas sisa hutang sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan No. 84 tanggal 28-09-2019, sebesar Rp419.794.303 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dan apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan secara suka rela maka Penggugat dapat mengajukan Sita Eksekusi & berhak menjual dimuka umum atas Barang Jaminan Sebidang Tanah Pekarangan Diatasnya Berdiri Bangunan berupa 2 SHM, berupa Sebidang Tanah Pekarangan Diatasnya Berdiri

Bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2933 Surat Ukur Nomor : 5810/1996, tanggal 04-10-1996 (empat oktober seribu sembilan sembilan puluh enam), luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) Atas Nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember & Sebidang Tanah Pekarangan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 Surat Ukur Nomor : 00001/Panti/2011, tanggal 06 April 2011 (enam april dua ribu sembilan belas), luas 3.276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Atas Nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

- 5) Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksaan awal telah mempertimbangkan dan selanjutnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan No.84 tanggal 28-09-2019 yang dibuat oleh NOTARIS IRWAN ROSMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Seketika dan Sekaligus Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) atas sisa hutang sebagaimana tersebut dalam Akad Pembiayaan No. 84 tanggal 28-09-2019, sebesar Rp419.794.303 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dan apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan secara suka rela maka Penggugat dapat mengajukan Sita Eksekusi dan berhak menjual dimuka umum atas Barang Jaminan Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya Berdiri Bangunan berupa 2 SHM berupa Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya Berdiri Bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2933 Surat Ukur Nomor : 5810/1996, tanggal 04-10-1996 (empat oktober seribu sembilan sembilan puluh enam), luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) Atas Nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan Sebidang Tanah Pekarangan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 Surat Ukur Nomor : 00001/Panti/2011, tanggal 06 April 2011 (enam april dua ribu

sembilan belas), luas 3.276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) Atas Nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Hakim Pemeriksa Awal Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr. Tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, Tergugat/PK telah mengajukan memori Keberatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan alasan sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan mengadili.

Bahwa, keliru pertimbangan hukum Pengadilan Agama halaman 21 yang pada intinya menyatakan tidak dapat diterima keberatan Tergugat tentang kewenangan mengadili dengan mendasarkan pada Pasal 17 Perma No. 15 Tahun 2016 jo.... Perma Nomor : 4 Tahun 2019, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jember tersebut, bertentangan hukum Acara Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga salah dalam menerapkan hukum ;

2. Penyelesaian Perselisihan dalam Akta Pembiayaan Al-Murabahah No.84 ;

Bahwa, dalam Pasal 9 secara tegas disebutkan : *"Segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jember di Jember dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Putusan Pengadilan adalah bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan disemua Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya"* ;

Bahwa, Pasal 9 tersebut secara tegas disebutkan : *"Segala sengketa yang timbul dari hubungan Perjanjian/Akta Pembiayaan Al-Murabahah No. 84, penyelesaiannya harus dan wajib melalui Pengadilan Negeri Jember, yang bersifat final dan mengikat, sebagai pilihan hukum yang telah disepakati oleh Kreditur dan debitur dalam perjanjian/Akta Pembiayaan Al-Murabahah No. 84;*

Bahwa, pegaturan klausula mengenai forum penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak pembuatnya tunduk pada asas kebebasan

berkontrak (*asas pacta sun servanda*) yang bersifat universal dan konsensual (kesepakatan para pihak). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, menegaskan : " *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Dengan demikian, maka Akta Pembiayaan Al-Murabahah No. 84 tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Kreditur/Penggugat dan Debitur/Tergugat, sehingga apa yang telah disepakati dalam Pasal 9 Perjanjian/ Akta Pembiayaan Al-Murabahah No. 84 tanggal 28-09-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Rosman, SH, Mkn, Notaris di Jember, merupakan Lex Spesialis yang merupakan penyimpangan dari Lex Generalis dimana pada perinsipnya gugatan keperdataan diajukan ditempat tempat yang diperjanjikan yaitu di Pengadilan Negeri Jember ;

Bahwa, Perjanjian adalah kesepakatan bersama antara Kreditur dengan Debitur pinjaman yang secara tegas telah menunjuk Pengadilan Negeri Jember untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum akibat perjanjian, sehingga mengikat Kreditur dan Debitur, apabila terjadi wanprestasi dari para pihak. Apabila kreditur keluar dari isi perjanjian, maka Kreditur telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit artinya penyelesaian kredit tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ;

3. Bahwa, dalam Hukum Perdata dikenal Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut asas kepastian hukum (*certanty*) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Buku III KUHPerdara tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;

Dengan demikian perjanjian/Akta Pembiayaan Al-Murabahah No. 84 tanggal 28-09-2019 tersebut...

dan Debitur), oleh karena itu Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas adanya nota/memori keberatan dari permohonan keberatan /Tergugat tersebut, Termohon keberatan/Penggugat telah mengajukan kontra memori keberatan pada tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya menguatkan putusan hakim tunggal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perkara *a quo* adalah perkara gugatan sederhana dalam bidang Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi terhadap Tergugat atas akad Murabahah yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat. Karena akad yang digunakan adalah akad syariah yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama dari Undang-Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo... Pasal 55 ayat (2) undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo... Keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo.. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara *a quomenjadi* kewenangan Pengadilan Agama Jember, dengan petitum : Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan PK sebagaimanaterurai diatas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infak (h) shadaqah (i) ekonomi syariah. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa

perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Meskipun dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan "dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui Peradilan Agama sesuai dengan kompetensi absolutnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, (dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda/asas kebebasan berkontrak) namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa perlu diingat kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian tidaklah bersifat mutlak, dengan kata lain kebebasan tersebut dibatasi yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, sebagaimana SEMA No. 2 Tahun 2017 pada huruf C.2.a, dalam Rapat Pleno Pimpinan Mahkamah Agung RI. juga telah sepakat bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu jika ada akad (perjanjian) pembiayaan yang berbasis syariah jika terjadi sengketa kemudian **memilih penyelesaian sengketa ke Peradilan Negeri**, maka **harus dibaca atau dimaknai Peradilan Agama**, dengan demikian alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi keberatan yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan berkaitan dengan kompetensi absolut dan Majelis Hakim menolak alasan keberatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagai dalil Pemohon Keberatan pada poin 5 yaitu "..... bahwa, *petitum gugatan Penggugat (sekarang Termohon Keberatan) poin 4 adalah petitum condemnatoir tanpa ada petitum declaratoir artinya Penggugat langsung memohon agar Tergugat (sekarang Pemohon Keberatan) dihukum untuk membayar*

lunas sisa hutang sejumlah Rp 419.794.303, tanpa didahului dengan petitum declaratoir (menetapkan jumlah hutang terlebih dahulu) dst.....";

Menimbang, terhadap dalil Pemohon Keberatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak akan menyebabkan gugatan Penggugat (Termohon Keberatan) cacat formal, karena tidak dapat menggugurkan hutang Pemohon Keberatan sejumlah Rp 419.794.303 (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) kepada Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa hutang Pemohon Keberatan (Tergugat) kepada Termohon Keberatan (Penggugat) karena akad pembiayaan murabahah dimana Pemohon Keberatan telah menjaminkan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan luas 90 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2933, Surat Ukur Nomor 5810/1996, tanggal 04-10-1996, atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan sebidang tanah pekarangan luas 3.276 M² , Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Surat Ukur Nomor 00001/Panti/2011, tanggal 06 April 2011, atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon Keberatan tidak dapat membayar hutang dengan uang sejumlah Rp 419.794.303 (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah), maka Termohon Keberatan dapat melakukan sita eksekusi dan berhak menjual dimuka umum atas barang jaminan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan luas 90 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2933, Surat Ukur Nomor 5810/1996, tanggal 04-10-1996, atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan sebidang tanah pekarangan luas 3.276 M² , Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Surat Ukur Nomor 00001/Panti/2011, tanggal 06 April 2011, atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar putusan Hakim Tunggal perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr., tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1444 Hijriyah karena tidak tepat dan tidak

benar, maka putusan perkara gugatan sederhana Nomor Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr., tanggal 25 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Pemohon Keberatan / Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* pasal 181 HIR., maka Majelis Hakim menghukum Pemohon Keberatan / Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 *jo.* Perma No. 14 tahun 2016 dan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan / Tergugat dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Hakim Pemeriksa Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr. tanggal 25 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1444 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Termohon Keberatan;
2. Menyatakan Tergugat / Pemohon Keberatan telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat / Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Tergugat / Pemohon Keberatan mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 419.794.303,- (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat / Pemohon Keberatan untuk membayar kepada Penggugat / Termohon Keberatan sisa hutang sebesar Rp. 419.794.303,- (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah), dan apabila Tergugat tidak dapat membayar dengan sejumlah uang tersebut, maka Penggugat / Termohon Keberatan dapat melakukan sita eksekusi dan berhak menjual dimuka umum atas barang jaminan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan luas 90 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2933,

Surat Ukur Nomor 5810/1996, tanggal 04-10-1996, atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan sebidang tanah pekarangan, luas 3.276 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 325, Surat Ukur Nomor 00001/Panti/2011, tanggal 06 April 2011, atas nama DWI KHARIS PURWADARMINTA terletak di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember ;

5. Menghukum Tergugat / Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara permohonan keberatan ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 *Hijriah* oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Faiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** dan **Drs. Moh Hosen, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **As'ari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan / Tergugat dan Termohon Keberatan / Penggugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs, Faiq, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

As'ari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PBT Memori Keberatan	: Rp. 125.000,-
3. Biaya PBT Kontra Memori Keberatan	: Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 320.000,-

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jember :

1. Menurut bapak apa itu yang dimaksud dengan upaya hukum keberatan?
2. Mengapa upaya hukum keberatan harus ada?
3. Bagaimana peran hakim dalam menyelesaikan perkara upaya hukum keberatan?
4. Bagaimana Pandangan hakim mengenai Perma Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
5. Apa dampak hukum Keberatan?
6. Apa kendala yang dihadapi ketika melaksanakan upaya hukum keberatan?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim dalam menyelesaikan permasalahan keberatan gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah yang diajukan pihak?
8. Bagaimana komentar anda mengenai perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui keberatan ini?
9. Apakah upaya hukum keberatan gugatan sederhana efektif untuk dilakukan?
10. Menurut anda apakah keberatan ini sudah memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan dibuatnya Peraturan ini atau belum?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Abdillah Mazi Chaerony
NIM	200202110117
Tempat, Tanggal Lahir	Tegal, 10 Februari 2002
Alamat	Lingk. Kujonmanis, RT 002/RW 001, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
No. Telp.	0815-5534-4107
Email	maziabdillah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1	Tahun 2006-2008	TK Diponegoro
2	Tahun 2008-2014	SDN Tanjunganom 4
3	Tahun 2014-2017	SMPN 1 Tanjunganom
4	Tahun 2017-2020	SMAN 1 Tanjunganom
5	Tahun 2020-2024	S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang